



Journal of **Legal Research**



275

Kekuatan Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia; Studi Kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta No.801/II/ARB-BANI/2016*

Dara Fitryalita,¹ Asep Syarifuddin Hidayat,² Mufidah³

 [10.15408/jlr.v1i1.12006](https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.12006)

Abstract:

The presence of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) provides new hope in effective and efficient dispute resolution efforts. Nevertheless, BANI has obstacles when carrying out the execution of the decision. This study uses normative juridical methods and literature studies. The results showed that the BANI decision No. 801 / II / ARB-BANI / 2016 had the power of execution because the BANI had registered an authentic copy of the arbitration award at the Registrar of the South Jakarta District Court, so that the decision could be carried out with court assistance or voluntarily by the respondent. However, the implementation encountered an obstacle namely the removal of the object of achievement because of public policy. Other potential obstacles include the applicant's execution and execution refusing because it is not in accordance with the ruling, other than because the ruling decision is considered unclear, the execution of movable property, the existence of resistance, and payment assets are difficult to find.

Keywords: *Executorial Strength, Arbitration, Decision of the Indonesian National Arbitration Board*

* Diterima 12 Februari 2019, revisi: 22 Februari 2019, diterima: 24 Februari 2019, Publish: 30 Februari 2019.

¹ **Dara Fitryalita** merupakan peneliti pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² **Asep Syarifuddin Hidayat** merupakan Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ **Mufidah** merupakan Dosen Tidak Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Corresponding Author: darafitrya5@yahoo.com

Pendahuluan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya*”. Kemudian, dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jelaslah bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu perkara apakah karena tidak ada hukumnya ataupun karena hukumnya yang kurang jelas, karena oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”⁴ Hal demikian tercermin dari putusan hukum yang memuat nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan juga merupakan amanah dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyangkut keberadaan dan kewenangan lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24, 24A, 24B dan 24C).⁵ Putusan pengadilan merupakan akhir dari adanya keinginan untuk mempertahankan pendapat maupun kebenaran masing-masing pihak. Hal yang sama juga sangat diharapkan saat munculnya sengketa antara pihak yang terikat perjanjian bisnis atau kontrak. Walaupun putusan pengadilan menjadi pengharapan bagi para pihak, akan tetapi penyelesaian sengketa melalui peradilan konvensional masih menemui kendala atau hambatan.

Putusan pengadilan merupakan akhir dari adanya keinginan untuk mempertahankan pendapat maupun kebenaran masing-masing pihak.⁶ Hal yang sama juga sangat diharapkan saat munculnya sengketa

⁴ Lihat pula dalam Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, Vol.1, Issues 1, April 2016, h. 382.

⁵ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 1

⁶ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 1

antara pihak yang terikat perjanjian bisnis atau kontrak. Walaupun putusan pengadilan menjadi pengharapan bagi para pihak, penyelesaian sengketa melalui peradilan konvensional (perdata, dsb) cenderung lambat dan rumit, maka akan merugikan para pencari keadilan. Berikut dibawah ini terlampir sejumlah perkara yang diselesaikan melalui peradilan konvensional:

Tabel. 1⁷

Tempo Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Umum

No.	Para Pihak	Objek Sengketa	Tahapan Penanganan Perkara (Berdasarkan Penanggalan Putusan)				Ket. (Tempo Pen. Perkara)
			PN	PT	MA	PK	
1.	PT. Anugrah <i>lawan</i> Robianto, dkk	Perbuatan Melawan Hukum	14 Juni 2016	06 September 2016	05 Maret 2018	-	± 2 tahun
2.	CV. Netral Abadi <i>lawan</i> PT. Astra	Wanprestasi	18 Januari 2016	15 Desember 2016	20 November 2017	-	± 2 tahun
3.	Ibramsyah <i>lawan</i> Suwanto	Tanah	19 April 2017	16 Juni 2017	26 April 2018	-	± 2 tahun
4.	PT. Delta Artha <i>lawan</i> PT. Petrobas	Wanprestasi	07 April 2011	19 Januari 2012	22 Mei 2013	22 Desember 2017	± 3 tahun
5.	Hj. Najmiah Muin <i>lawan</i> PT. Gowa Makassar	Tanah	16 Oktober 2014	02 Maret 2015	16 Februari 2016	19 Oktober 2017	± 3 tahun

Sehubungan dengan tempo waktu penanganan perkara di atas, maka semakin lama jangka waktu penyelesaian perkara akan

⁷ Disarikan dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI. <http://www.mahkamahagung.go.id> diunduh pada tanggal 17 September 2018.

mengakibatkan biaya yang tidak murah, menggerus potensi yang dimiliki serta berpengaruh pada jalinan hubungan yang tidak lagi harmonis.⁸ Peradilan konvensional atau proses litigasi juga belum tentu mampu merangkul kepentingan bersama. Oleh sebab itu, perlu untuk menempuh proses atau jalur yang lebih menghasilkan kesepakatan yang bersifat *“win-win solution”*, menghindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta tetap menjaga hubungan atau relasi yang baik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan semangat dan harapan baru bagi masyarakat melalui peran pemerintah Indonesia yang dapat menemukan cara yang lebih cepat dan menarik minat para pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa pilihan tentang tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara umum dapat berupa perjanjian-perjanjian dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi maupun arbitrase dan bentuk-bentuk lainnya. Sementara itu ternyata salah satu bentuk perjanjian yang sangat diminati oleh para pelaku bisnis di dunia perdagangan nasional maupun internasional pada akhir-akhir ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui perwasitan atau dikenal dengan sebutan arbitrase.

Pilihan arbitrase menjadi prioritas mengingat pada peradilan konvensional yang cenderung memakan waktu penyelesaian yang lama. Keunggulan arbitrase diantaranya adalah kerahasiaan sengketa para pihak terjamin dan keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Keunggulan lainnya termasuk pula, para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, jujur, adil dan memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan serta para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya dan sekaligus dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Terakhir, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

⁸ Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, *“Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)”*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013, h. 126.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki keunggulan-keunggulan sebagaimana dijelaskan diatas tadi, arbitrase nyatanya memiliki kelemahan. Kelemahan dimaksud terletak saat pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase. Hal demikian berbanding terbalik dengan keutamaan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang final serta mengikat bagi para pihak. Idealnya jika final dan mengikat, maka tidak ada pilihan lain bagi para pihak untuk harus mentaati dan melaksanakan putusan arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelemahan saat pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase seakan mencerminkan kurangnya kepatuhan maupun niat para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang telah dicapai dalam arbitrase dan sekaligus memunculkan tanda tanya atas kekuatan eksekutorial putusan arbitrase itu sendiri. Hal demikian cukup beralasan, karena lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) belum atau tidak memiliki lembaga eksekutorial sendiri dan masih menggantungkan pelaksanaan putusan-putusannya pada lembaga yudikatif (Pengadilan Negeri).

Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.⁹ Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dalam bentuk studi kepustakaan dan wawancara atau isian daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang dianggap relevan. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan Undang-Undang. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengelolaan data primer dan data sekunder bersifat

⁹ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13.

deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Setelah bahan hukum diolah dan diuraikan kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

Duduk Masalah Sengketa dan Hasil Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (No. 801/II/ARB-BANI/2016) Terkait Dasar Hukum Terjadinya Sengketa Kontrak (No. PKS. 034/LG. 05/PD. 00/1/2012).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah maupun lembaga negara lainnya akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja jalannya pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Hal yang sama juga berlaku bagi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang menginginkan setiap desa memiliki akses internet untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi atau semacamnya.

Pada tanggal 05 Januari 2012, PT. Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut Termohon I) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (selanjutnya disebut Termohon II) telah menandatangani perjanjian dengan PT. Indo Pratama Teleglobal untuk 3 Paket Pekerjaan Proyek Desa Pinter.

Untuk melaksanakan proyek Desa Pinter, Termohon I telah mengadakan kerjasama dengan Pemohon yang ketika itu dilaksanakan atas nama Konsorsium Teleglobal Aprotech dibawah Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Jasa Akses Internet Pedesaan (Desa Pinter) No. PKS.034/LG.05/PD-00/I/2012 tanggal 20 Februari 2012 dan

Perjanjian Novasi No. 031/LO.01/IP-01/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Amandemen I terhadap Perjanjian Kerjasama No. Telkomsel: Amd.705/LG.05/PD-00/XII/2014 dan No. Mitra: 221/IPT/TSEL/DPN-AMD1/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Amandemen II terhadap Perjanjian Kerjasama No. Telkomsel AMD. 516/LG.05/PD-00/IX/2015 dan Mitra: 096/AMD2/PKS.034/TSEL/IX/15 tanggal 01 September 2015. Pada saat perjanjian tersebut diadakan, Termohon II ikut menandatangani dan menyatakan “mengetahui dan menyetujui” nya.

Proyek Desa Pinter pun telah beroperasi dan telah dilaksanakan bahkan telah dinikmati oleh masyarakat sejak bulan April 2013. Akan tetapi, Termohon II kemudian menghentikan Proyek Desa Pinter berdasarkan surat Termohon II No: B-191/KOMINFO/BPPPTI.31.4/KS.01.08/3/2015 tanggal 03 Maret 2015. Oleh karena proyek tersebut dihentikan secara sepihak oleh Termohon II, maka Pemohon menuntut Termohon II untuk membayar pendapatan jasa pelayanan atau bagi hasil periode April 2013 sampai dengan Juni 2014 kepada Termohon I.

Termohon II mendalilkan tidak dapat melakukan pembayaran dengan alasan:

- a. Adanya perubahan struktur organisasi Termohon II sehingga sulit melakukan rekonsiliasi data;
- b. Adanya temuan-temuan BPK-RI yang mesti Termohon II tindak lanjut;
- c. Adanya pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan adanya penghentian izin perpanjangan kontrak tahun jamak (*multi years*) oleh Kementerian Keuangan.

Pemohon kesulitan melakukan penagihan atas pendapatan bagi hasil/*revenue sharing* serta pengembalian biaya investasi kepada Termohon I dan Termohon II. Pemohon kemudian menagih kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon. Penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya antara PT. Telekomunikasi Selular (Termohon I) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Termohon II) dan PT. Indo Pratama Teleglobal untuk 3 (Penggugat) telah diatur dalam Pasal 85 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dinyatakan:

“Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.”

Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa penyelesaian perselisihan antara pemerintah dan penyedia barang dan jasa dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi berarti penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dan jalur non litigasi dapat dilakukan dengan cara arbitrase.

Pertimbangan dan Amar Putusan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016

Atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan setelah Majelis Arbitrase memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon I dan Termohon II, bukti-bukti, maka Majelis Arbitrase memiliki sejumlah pertimbangan yaitu :

1. Bahwa untuk melaksanakan proyek Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi Dan Informatika Pedesaan KPU/USO, Termohon I telah mengadakan kerja sama dengan Pemohon dibawah Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Jasa Akses Internet Pedesaan (Desa Pinter) No. PKS.034/LG.05/PD-00/I/2012 tanggal 20 Februari 2012 dan Perjanjian Novasi No. 031/LO.01/IP-01/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Amandemen I terhadap Perjanjian Kerjasama No. Telkomsel: Amd.705/LG.05/PD-00/XII/2014 dan No. Mitra: 221/IPT/TSEL/DPN-AMD1/XII tanggal 18 Desember 2014 dan Amandemen II terhadap Perjanjian Kerjasama No. Telkomsel AMD. 516/LG.05/PD-00/IX/2015 dan Mitra: 096/AMD2/PKS.034/TSEL/IX/15 tanggal 1 September 2015 yaang secara keseluruhan disebut “Perjanjian Kerjasama”. Termohon II ikut

menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemohon I dan Termohon I dan menyatakan “Mengetahui dan Menyetujui” diatas tandatangan Termohon II.

2. Bahwa untuk menilai apakah perjanjian antara Pemohon dan Termohon I sah menurut hukum, majelis arbitrase perlu mempertimbangkan Pasal 1320 KUHPerduta yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :
 - a. Perjanjian-perjanjian tersebut jelas mengatur tentang hak-hak dan kewajiban para pihak dengan syarat-syarat yang jelas dan objek yang jelas dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang berwenang atau kompeten
 - b. Karena perjanjian ditandatangani oleh masing-masing pihak yang berkompoten atau cakap untuk itu sehingga syarat kecakapan untuk membuat perikatan telah terpenuhi
 - c. Terdapat objek yang jelas yaitu hal tentang Penyediaan Layanan Jasa Akses Internet Pedesaan (Desa Pinter) di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kalimantan Timur sehingga syarat hal tertentu telah terpenuhi
 - d. Kausa yang halal, Program Penyediaan Layanan Jasa Akses Pedesaan (Desa Pinter) di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kalimantan Timur dinilai juga telah melalui proses yang benar melalui tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan hukum tentang pengadaan barang dan jasa dan diakhiri dengan dibuatnya perjanjian yang sah dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Sehingga menurut majelis arbitrase, perjanjian antara Pemohon dan Termohon I adalah sah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta. Bahwa selain itu, majelis arbitrase juga menilai bahwa ikut ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Pemohon dan Termohon I oleh Termohon II serta dibubuhkannya kata-kata mengetahui dan menyetujui diatas tandatangan oleh Termohon II maka hak tersebut

membuktikan Termohon II ikut serta dan setuju serta terikat dengan perjanjian antara Pemohon dan Termohon I.

3. Bahwa kedudukan Termohon II sebagai badan hukum publik, tetapi ketika Termohon II melakukan perikatan dengan pihak lain dalam sebuah perikatan untuk kerjasama bisnis maka tindakan Termohon II tersebut murni merupakan perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata/hukum privat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum privat termasuk juga ketika Termohon II turut menandatangani perjanjian antara Pemohon dan Termohon I dan dibutuhkan pernyataan mengetahui dan menyetujui maka berarti Termohon II sebagai subjek hukum turut mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian tersebut serta ketentuan-ketentuan hukum privat yang mengaturnya.
4. Bahwa ketika pihak ketiga turut serta menandatangani dan yang bersangkutan menyatakan mengetahui dan menyetujui pada suatu perjanjian artinya pihak tersebut turut serta sebagai pihak dalam perjanjian dan yang bersangkutan memiliki hak dan kewajiban mengikuti apa yang tertuang dalam perjanjian sepanjang terdapat keterkaitan dengan pihak ketiga tersebut dan dianggap sebagai pihak yang turut serta membuat perjanjian tersebut.
5. Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa tidak tersedianya anggaran atau tidak cukupnya anggaran atau dihentikannya anggaran oleh pemerintah atas Proyek Desa Pinter tidak dapat dijadikan alasan oleh Termohon II dalam kedudukan sebagai subjek hukum perdata untuk tidak melakukan pembayaran atas prestasi yang telah diselesaikan oleh Termohon I dan Pemohon berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau menghindarkan diri dari tanggungjawab atas penandatanganan Perjanjian yang telah dilakukan Termohon II atau untuk menghentikan pelaksanaan Proyek Desa Pinter secara sepihak.
6. Bahwa adanya temuan atau rekomendasi dari BPK-RI tidaklah serta merta atau setidaknya tidak boleh menghambat kesepakatan yang telah sah dibuat sebelumnya oleh Termohon I dan Termohon II juga kesepakatan antara Termohon I,

Termohon II dan Pemohon. Majelis arbitrase berpendapat adanya restrukturisasi di organisasi Termohon II tidak membatalkan atau paling tidak Pemohon dan Termohon I yang terikat dalam perjanjian dengan Termohon II tidak boleh dirugikan dan restrukturisasi semata-mata persoalan Termohon II.

7. Untuk izin perpanjangan kontrak tahun jamak (*multi years*) yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan, Majelis Arbitrase berpendapat karena prestasi kerja yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah prestasi atau layanan sebelum tahun 2015 maka perpanjangan kontrak tahun jamak yang tidak disetujui tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar prestasi atau layanan Pemohon sebelum proyek dihentikan.
8. Paket pekerjaan I Proyek Desa Pinter Provinsi Sumatera Utara dan Paket Pekerjaan II Proyek Desa Pinter Provinsi Sumatera Barat dan Paket Pekerjaan III Provinsi Kalimantan Timur masing-masing untuk kurun waktu April 2013 sampai dengan Desember 2013 serta Paket Layanan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 telah diselesaikan oleh Pemohon dan telah pula diserahkan. Selain itu, untuk melaksanakan paket-paket pekerjaan tersebut Pemohon telah mengeluarkan biaya-biaya investasi, biaya yang mana diharapkan jika Proyek Desa Pinter dilaksanakan oleh Pemohon dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian maka biaya-biaya investasi yang dikeluarkan diawal proyek dapat kembali.
9. Bahwa belum dibayarkannya prestasi kerja Pemohon dan Termohon I oleh Termohon II untuk Paket Pekerjaan I, Paket Pekerjaan II dan Paket Pekerjaan Proyek Desa Pinter, padahal pembayaran tersebut adalah kewajiban Termohon II. Untuk itu, Majelis Arbitrase menilai perbuatan Termohon II tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi.
10. Bahwa perbuatan Termohon I belum dapat melakukan pembayaran kepada Pemohon karena Termohon II belum melakukan pembayaran kepada Termohon I. dengan demikian, Termohon I tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan

wanprestasi. Namun, harus tetap melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemohon.

11. Majelis Arbitrase berpendapat untuk memperoleh pembuktian perhitungan atas prestasi kerja yang didalilkan oleh Pemohon perlu dilakukan verifikasi atas prestasi kerja Pemohon oleh verifikator independen yang terdaftar di BPK-RI sehingga Majelis Arbitrase meminta kesepakatan para pihak untuk menunjuk verifikator independen yang memenuhi kriteria tersebut.
12. Bahwa hanya pemohon dan Termohon I saja yang bersepakat tentang penunjukan verifikator independen tersebut sementara Termohon II tidak bersedia sebab tetap berpendapat bahwa Termohon II bukan pihak dalam perkara a quo sehingga Majelis Arbitrase lalu memerintahkan kepada Pemohon untuk menunjuk verifikator independen yang dimaksud.
13. Bahwa verifikator independen yang ditunjuk oleh Pemohon telah melakukan perhitungan atas prestasi kerja Pemohon dan telah pula melakukan penilaian terhadap jumlah biaya investasi pemohon.
14. Bahwa dari hasil pekerjaan yang dibuat oleh verifikator independen dalam Laporan yang disebut Laporan Auditor Independen Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Fakta dan Data Terkait Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkara BANI Nomor 801/II/ARB-BANI/2016, Majelis Arbitrase mempertimbangkan laporan tersebut sebagai salah satu rujukan menilai hak dan kewajiban para pihak.
15. Bahwa menurut laporan verifikator jumlah tuntutan yang dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut:

Revenue Sharing

- a. Bahwa menurut perhitungan, jumlah biaya layanan untuk periode sejak April 2013 sampai dengan Juni 2014 adalah sebesar Rp. 73.798.618.408 sementara jumlah tuntutan dari Pemohon adalah sebesar Rp. 73.701.261.778.
- b. Menimbang bahwa jumlah perhitungan dari verifikator lebih besar dari yang dimohonkan maka jumlah yang dapat

dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase adalah sebesar jumlah tuntutan

- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 dan 2 Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama pembagian atas Revenue Sharing antara Pemohon dan Termohon I adalah masing-masing sebesar 79,87% untuk Pemohon dan 20,13% untuk Termohon I sehingga jumlah Revenue Sharing yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase adalah Rp. 58.865.197.782,- untuk bagian Pemohon dan Rp. 14.836.063.996 untuk bagian Termohon I

Biaya Investasi

- a. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan tuntutan ganti rugi biaya investasi sebesar Rp. 47.208.004.296,- (termasuk biaya bunga sebesar Rp. 29.827.518.383) dan USD 1.642.485,01
- b. Menimbang bahwa menurut perhitungan jumlah biaya investasi yang telah dilakukan pemohon, setelah mengecualikan biaya bunga bank, adalah sebesar Rp. 14.131.539.051,- dan USD 1.642.485,-
- c. Menimbang bahwa selama jangka 15 bulan terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 4.416.105.953 dan USD 513.277 sehingga jumlah biaya investasi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase adalah sebesar Rp. 9.715.433.098,- dan USD 1.129.208,-

Biaya Bunga

Menimbang bahwa menurut perhitungan, biaya bunga yang dapat diperhitungkan berdasarkan prosedur yang disepakati adalah sebesar Rp. 929.010.723,- dan menimbang bahwa terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 290.315.851,- yang diterapkan sesuai prosedur yang disepakati sehingga jumlah biaya bunga yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase adalah sebesar Rp. 638.694.872,-.

16. Bahwa selain *Revenue Sharing* dan Biaya Investasi, Pemohon juga mengajukan tuntutan atas uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan.

Terhadap tuntutan ini, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang sehingga Majelis Arbitrase tidak dapat mempertimbangkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan pemohon.

Selanjutnya atas dasar uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka BANI memberikan putusan yang tertuang dalam amar putusan yang menyatakan:

1. Menyatakan Termohon II telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap pemohon.
2. Menyatakan berakhir Perjanjian Kerjasama antara Pemohon dan Termohon I karena dihentikannya pelaksanaan kontrak tahun jamak multiyear terhadap Proyek Pekerjaan Desa Pinter.
3. Menghukum Termohon II untuk membayar seketika dan sekaligus pendapatan jasa layanan Desa Pinter untuk periode April 2013 sampai dengan Juni 2014 kepada Termohon I sebesar Rp. 73.701.261.778, - (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dikurangi uang muka yang telah dibayarkan oleh Termohon II sebesar 39.155.826.347,- (tiga puluh Sembilan milliard seratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
4. Menghukum Termohon I untuk membayarkan seketika dan sekaligus porsi pendapatan (*revenue sharing*) kepada Pemohon sebesar Rp. 28.865.197.782,- (dua puluh delapan milliard delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
5. Menghukum Termohon II untuk membayar seketika dan sekaligus kepada Pemohon seluruh biaya investasi sebagai ganti rugi atas modal kerja yang telah dikeluarkan oleh Pemohon.
6. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat kedua belah pihak.

7. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan.
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Terkait Upaya Penolakan Dan Pembatalan Melalui Pengadilan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah maupun lembaga negara lainnya akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja jalannya pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Hal yang sama juga berlaku bagi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang menginginkan setiap desa memiliki akses internet untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi atau semacamnya.

Pada tanggal 05 Januari 2012, PT. Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut Termohon I) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (selanjutnya disebut Termohon II) telah menandatangani perjanjian dengan PT. Indo Pratama Teleglobal untuk 3 Paket Pekerjaan Proyek Desa Pinter.

Untuk melaksanakan proyek Desa Pinter, Termohon I telah mengadakan kerjasama dengan Pemohon yang ketika itu dilaksanakan atas nama Konsorsium Teleglobal Aprotech dibawah Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Jasa Akses Internet Pedesaan (Desa

Pinter) No. PKS.034/LG.05/PD-00/I/2012 tanggal 20 Februari 2012 dan Perjanjian Novasi No. 031/LO.01/IP-01/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Amandemen I terhadap Perjanjian Kerjasama No. Telkomsel: Amd.705/LG.05/PD-00/XII/2014 dan No. Mitra: 221/IPT/TSEL/DPN-AMD1/ XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Amandemen II terhadap Perjanjian Kerjasama No. Telkomsel AMD. 516/LG.05/PD-00/IX/2015 dan Mitra: 096/AMD2/PKS.034/TSEL/IX/15 tanggal 01 September 2015. Pada saat perjanjian tersebut diadakan, Termohon II ikut menandatangani dan menyatakan “mengetahui dan menyetujui” nya.

Proyek Desa Pinter pun telah beroperasi dan telah dilaksanakan bahkan telah dinikmati oleh masyarakat sejak bulan April 2013. Akan tetapi, Termohon II kemudian menghentikan Proyek Desa Pinter berdasarkan surat Termohon II No: B-191/KOMINFO/BPPPTI.31.4/KS.01.08/3/2015 tanggal 03 Maret 2015. Oleh karena proyek tersebut dihentikan secara sepihak oleh Termohon II, maka Pemohon menuntut Termohon II untuk membayar pendapatan jasa pelayanan atau bagi hasil periode April 2013 sampai dengan Juni 2014 kepada Termohon I.

Termohon II mendalilkan tidak dapat melakukan pembayaran dengan alasan:

1. Adanya perubahan struktur organisasi Termohon II sehingga sulit melakukan rekonsiliasi data;
2. Adanya temuan-temuan BPK-RI yang mesti Termohon II tindak lanjuti;
3. Adanya pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan adanya penghentian izin perpanjangan kontrak tahun jamak (multi years) oleh Kementerian Keuangan.

Pemohon kesulitan melakukan penagihan atas pendapatan bagi hasil/*revenue sharing* serta pengembalian biaya investasi kepada Termohon I dan Termohon II. Pemohon kemudian menagih kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon. Penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya antara PT. Telekomunikasi Selular (Termohon I) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Termohon II) dan PT. Indo Pratama Teleglobal untuk 3 (Penggugat) telah diatur dalam Pasal 85 Perpres No. 16 Tahun 2018, dinyatakan dalam ayat (1):

“Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan”.

Berdasarkan Pasal 85 Perpres No. 16 Tahun 2018 bahwa penyelesaian perselisihan antara pemerintah dan penyedia barang dan jasa dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi berarti penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dan jalur non litigasi dapat dilakukan dengan cara arbitrase.

Analisis Peran Pengadilan dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016.

Pelaksanaan putusan arbitrase BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 sebelum mendapatkan bantuan peran dari pengadilan harus melakukan pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri merupakan tindakan yang wajib dilakukan bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase, apabila ingin melakukan pelaksanaan putusan secara paksa karena putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Pendaftaran tersebut merupakan dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Apabila setelah melakukan pendaftaran dan salah satu pihak tidak ada yang ingin melakukan pembatalan, kemudian pihak yang kalah tidak melakukan kewajibannya secara sukarela, maka pihak yang berkepentingan dapat melakukan permohonan eksekusi putusan arbitrase itu sendiri, dengan pengadilan selaku pihak pelaksananya.

Pemberian *exequatur* terhadap putusan arbitrase dilakukan dengan cara membuat surat permohonan *exequatur* kepada ketua pengadilan negeri, sebagai permintaan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase, sebagaimana diutarakan oleh pihak BANI:¹⁰

“Hasil putusan BANI yang tidak dijalankan oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya dalam perkara arbitrase tersebut dapat meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri dimana putusan arbitrase tersebut didaftarkan”.

Permintaan untuk permohonan *exequatur* dilakukan sendiri oleh para pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri, karena arbiter tidak terlibat lagi setelah pendaftaran. Penetapan perintah eksekusi dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri setelah memberikan *exequatur* terhadap putusan. Jadi sebelum menolak atau menerima *exequatur* yang kemudian mengeluarkan penetapan perintah eksekusi ketua pengadilan negeri harus mempelajari dan meneliti terlebih dahulu putusan arbitrase apakah bisa dilakukan eksekusi atau tidak.

Pengadilan akan melakukan *aanmaning* atau teguran, dengan memanggil kedua belah pihak secara bersama-sama ke persidangan. Pada prakteknya *aanmaning* dilakukan 3 tahapan, namun biasanya para pihak tidak sampai melewati 3 tahap *aanmaning* tersebut, hal ini dikarenakan adanya perdamaian dari para pihak selama proses *aanmaning* tersebut.

Apabila proses *aanmaning* telah dilaksanakan sebanyak 3 tahapan, namun pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka untuk itu pengadilan akan melakukan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase secara paksa. Juru sita diberikan tugas untuk melakukan eksekusi dengan melakukan penyitaan, pelelangan maupun pengosongan. Juru sita melakukan pelelangan, penyitaan dan pengosongan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri terhadap pihak yang akan dieksekusi. Objek pelelangan dan penyitaan harus bebas dari sengketa dengan pihak ketiga. Pelelangan dan penyitaan ini dimaksudkan sebagai pembayaran uang guna pelunasan utang terhadap kewajiban pihak yang dieksekusi.

¹⁰ Hasil kuesioner penelitian di BANI.

Analisis Kekuatan Putusan Arbitrase Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 dalam Proses Eksekusi

Putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan hukum terlebih bagi para pencari keadilan dan sekaligus merupakan penjabaran dari asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sepatutnya, apabila suatu putusan telah final, pihak pemohon eksekusi sepatutnya memperoleh *guarantee* bahwa putusan arbitrase yang telah dimenangkannya sesegera mungkin bisa terlaksana sesuai tahapan yang telah ditentukan. Apabila eksekusi yang dimaksud berjalan sebagaimana mestinya, maka hakikat mendasar dari putusan arbitrase dapat benar-benar dirasakan oleh pihak atau pemohon eksekusi sebagai hasil perjuangannya untuk memperoleh keadilan.

Pada prinsipnya suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu sengketa sekaligus menetapkan finalisasi hukumnya. Hal demikian tidak berarti melulu hanya meneguhkan hukumnya saja, melainkan juga pelaksanaan eksekusinya. Oleh sebab itu, putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 dalam tataran teoritik telah memenuhi 3 (tiga) macam kekuatan sehingga perihal yang termaktub dalam putusan tersebut dapat terlaksanakan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat, yaitu pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.
2. Kekuatan pembuktian, yaitu putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 berbentuk tertulis, yang merupakan akta otentik dan tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
3. Kekuatan eksekutorial, yaitu apa yang ditetapkan dalam putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 dalam dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara.

Dengan terpenuhinya 3 (tiga) macam kekuatan oleh putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016, maka seharusnya putusan dimaksud dapat segera dilaksanakan utamanya bagi pihak termohon eksekusi. Dan apabila kondisi menghendaki, pihak pemohon eksekusi dapat meminta permohonan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi, jika mempedomani kembali arti sesungguhnya dari arbitrase itu sendiri yang mengedepankan konsesualisme, otonomi para pihak, sederhana dan itikad baik, maka pelaksanaan eksekusi secara paksa oleh alat-alat negara hendaknya menjadi upaya terakhir. Putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 masih dapat dilaksanakan oleh pihak termohon atas dasar itikad baik atau secara sukarela.

Pelaksanaan putusan secara sukarela adalah pelaksanaan putusan *condemnatoir*¹¹ yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pihak yang kalah dalam suatu gugatan perdata, tanpa adanya campur tangan pengadilan. Pelaksanaan putusan BANI Nomor : 801/II/ARB-BANI/2016 bisa dilaksanakan secara sukarela oleh Termohon I dan Termohon II tanpa harus melibatkan kekuatan paksa dari pengadilan.

Pelaksanaan putusan secara sukarela memiliki beberapa keuntungan yaitu sebagai berikut :

1. Pihak yang kalah dalam perkara akan terhindar dari biaya eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 192 RBg / Pasal 121 HIR.
2. Pihak yang kalah dalam perkara akan terhindar dari kerugian moral berupa tuduhan bahwa ia membangkang terhadap putusan pengadilan.
3. Ada kepastian hukum terhadap penyelesaian putusan pengadilan.

Apabila diperhatikan dengan seksama hakikatnya tidak ada aturan atau tata cara pelaksanaan putusan secara sukarela. Undang-undang hanya mengatur tata cara pelaksanaan secara eksekusi.

¹¹ Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman.

Sehingga dalam hal pelaksanaan putusan secara sukarela biasanya para pihak melakukan sendiri tanpa campur tangan dari pihak pengadilan.

Termohon I dan terutama Termohon II dapat melaksanakan putusan BANI secara sukarela. Termohon I dan Termohon II dapat menghindari dampak kerugian moral berupa tuduhan mengesampingkan atau bahkan membangkang terhadap putusan BANI. Selain itu, paling utama adalah adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016.

Pelaksanaan dan Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor : 801/II/ARB-BANI/2016 dalam Proses Eksekusi

Konsekuensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *gezag van gewijsde* adalah tidak dapat dijadikan obyek perkara baru diantara pihak-pihak yang sama.¹² Kekuatan hukum atas putusan arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum adalah final dan *binding*. Dengan kata lain putusan demikian adalah langsung menjadi putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir, mengikat para pihak. Peraturan prosedur arbitrase BANI memuat ketentuan yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan putusan sebagaimana dimuat dalam Pasal 17, 18 dan 19 sebagai berikut:

1. Dalam putusan dapat diterapkan suatu jangka waktu dalam mana putusan harus dipenuhi;
2. Jika dalam jangka waktu tersebut belum dipenuhi, Ketua BANI akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk dijalankan;
3. Putusan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam HIR maupun RBG.

¹² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumi, 1992), h. 30.

Hakekatnya, putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang ditetapkan kalah, pihak yang dibebani kewajiban.¹³ Pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela merupakan salah satu asas peradilan arbitrase. Peradilan arbitrase dibentuk oleh para pihak sendiri dan sudah seharusnya menghormati putusannya.

Atas Permohonan pemohon, majelis arbitrase telah melakukan pemeriksaan perkara, yaitu dengan memeriksa dan memutus berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, majelis arbitrase juga memeriksa seberapa jauh tuntutan yang diajukan oleh pemohon tersebut mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat dengan tetap mempertimbangkan kepentingan termohon.

Putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 tersebut dapat dilaksanakan karena putusan tersebut telah dideponir dalam akta pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tindakan deponir dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 yang telah dibacakan pada tanggal 20 Februari 2017 oleh Sekretaris Majelis Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Sekretaris Majelis Arbitrase yang menyerahkan di bawah register Nomor: 07/ARB/HKM/2017. PN. JAK SEL pada tanggal 16 Maret 2017.

Penyerahan dan pendaftaran putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 telah sesuai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 UU Arbitrase. Penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017 atau kurang dari batas maksimal 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase diucapkan oleh majelis arbitrase yaitu

¹³ Ramlan Ginting, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2016), h. 5. Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

tanggal 20 Februari 2017. Putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

Tindakan deponir putusan putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 bukan hanya tindakan pendaftaran yang bersifat administratif belaka, melainkan juga telah bersifat konstitutif. Dalam artian merupakan satu rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase, dengan menghindari resiko tidak dapat dieksekusi.

Putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 yang telah dicatat dalam akta pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus sudah dilaksanakan secara sukarela paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 belum dieksekusi, dilakukanlah pelaksanaan putusan secara paksa. Perintah pelaksanaan secara paksa ini diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan pihak yang bersengketa. Putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 setelah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tadi, dapat dilaksanakan secara paksa, yang dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Meskipun demikian, pelaksanaan atas putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 berpotensi pula mengalami kendala atau hambatan. Adapun kendala atau hambatan yang dimaksud antara lain hapusnya Objek Prestasi Karena Kebijakan Publik (Pemerintah). Berdasarkan kontrak yang disepakati antara Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, diketahui bahwa Termohon I dan Termohon II memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon sebagai prestasi atas selesainya pembangunan 3 (tiga) paket pekerjaan proyek desa pintar tahun 2013-2015. Akan tetapi, Termohon I tidak mampu melakukan pembayaran karena Termohon I juga belum memperoleh hak yang sama dari Termohon II (BP3TI).

Termohon II telah mengajukan permohonan perpanjangan izin kontrak tahun jamak (*multiyears*) kepada Kementerian Keuangan R.I. sebagai dasar sumber pembiayaan atau pembayaran atas prestasi yang

telah dilaksanakan oleh Termohon I dan Pemohon. Akan tetapi, Kementerian Keuangan menolak permohonan izin kontrak tahun jamak (*multiyears*). dari Termohon II dengan alasan:¹⁴

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perpanjangan kontrak tahun jamak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6, yaitu kondisi tertentu (keadaan non kahar) yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan kontrak tahun jamak dan penyampaian usulan perpanjangan kontrak tahun jamak tidak bersamaan dengan penyampaian RKA-K/L TH 2015.
2. Mengakomodasi rekomendasi audit BPKP.
3. Perlu terlebih dahulu dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagaimana direkomendasikan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI, tindak lanjut pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan hasil audit BPKP, berupa desain ulang, alat ukur pekerjaan, mekanisme pembayaran, penataan sumber daya manusia dan standar operasional prosedur.

Dalam hal ini, dapat dikatakan atau secara nyata eksekusi tidak mungkin dijalankan, sebab objek yang akan dieksekusi tidak ada atau hapus. Oleh sebab itu, sengketa ini berpotensi atau bisa dikatakan noneksekutabel (tidak dapat dijalankan) atas alasan objek atau harta tereksekusi tidak ada.¹⁵ Umumnya sifat noneksekutabel dalam keadaan harta tereksekusi tidak ada: 1). Mungkin bersifat permanen; atau 2). Mungkin pula bersifat temporer.

Sehubungan dengan tidak adanya sumber pembiayaan sebagai objek tereksekusi pada saat eksekusi putusan BANI dijalankan, faktor keadaan tidak adanya sumber pembiayaan atau mata anggaran dalam DIPA BP3TI “tidak” menghapuskan atau menggugurkan hak PT. Indo

¹⁴ *Legal Opinion* Pengacara Negara Tentang Pembayaran Prestasi Kerja setelah Periode 31 Desember 2014 dan Ganti Rugi Perangkat Serta Aset Yang telah Diinvestasikan oleh penyedia jasa.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 336.

Pratama Teleglobal selaku Pemohon eksekusi (kreditor) untuk menuntut pembayaran prestasi paket pekerjaan. Sekalipun pada saat akan dilakukan eksekusi baik itu melalui penetapan pengadilan atau secara sukarela tetapi objek tidak ada, hal demikian tidak menghilangkan hak Pemohon terhadap tagihan. Tagihan secara yuridis tetap ada, hanya eksekusinya yang tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, apabila sewaktu-waktu sumber pembiayaan atau anggaran atas objek prestasi paket pekerjaan telah ada, Pemohon tetap memiliki hak untuk meminta eksekusi.

Adapun hambatan lain yang berpotensi muncul adalah diajukannya *verzet*. Pada prinsipnya *verzet* adalah upaya menanggukkan eksekusi.¹⁶ *Verzet* atau perlawanan dilakukan sendiri oleh pihak tereksekusi tanpa ada pihak lain yang terlibat dengan tujuan untuk menunda jalannya eksekusi atau untuk membatalkan eksekusi dengan menyatakan bahwa putusan yang hendak di eksekusi tidak mengikat atau untuk mengurangi nilai jumlah yang hendak di eksekusi.

Pengajuan penundaan eksekusi termasuk salah satu faktor yang menghambat eksekusi putusan arbitrase. Dalam setiap eksekusi selalu ada permintaan penundaan eksekusi yang diajukan oleh pihak tereksekusi sendiri maupun oleh pihak ketiga dengan berbagai macam alasan. Tidak jarang alasan permohonan penundaan eksekusi yang diajukan tidak relevan dengan tujuan untuk mengulur waktu pelaksanaan eksekusi. Alasan permohonan penundaan yang cukup relevan antara lain yaitu penundaan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional.¹⁷

Berikutnya, perihal amar putusan. Apabila pelaksanaan eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan maka akan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap pihak tereksekusi namun terhadap pihak pemohon eksekusi. Selain itu, bukan tidak mungkin semua harta

¹⁶ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2002) , h. 142.

¹⁷ A.A. Istri Ratih W, "Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional", Skripsi S1 Universitas Airlangga, 2006, h. 40-41

tergugat yang tidak masuk dalam sengketa di eksekusi atau sebaliknya eksekusi dapat merugikan kepentingan penggugat dengan memberi kurang daripada yang dimenangkan.

Terkadang pula, apabila yang hendak menolak jalannya eksekusi adalah pihak pemohon eksekusi dengan alasan eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan, maka tindakan pengadilan dapat disesuaikan dengan tahap penolakan diajukan, yaitu: eksekusi ditunda apabila penolakan diajukan sebelum eksekusi dijalankan dan eksekusi dilanjutkan terus apabila penolakan diajukan pada saat eksekusi sedang dijalankan.

Apabila kedua belah pihak menolak jalannya eksekusi dengan alasan eksekusi yang akan atau sedang dilaksanakan tidak sesuai dengan amar putusan, maka eksekusi tidak dapat dijalankan atau harus dihentikan. Dalam hal ini, maka eksekusi harus ditunda dan eksekusi berada dalam keadaan status *quo*. Penundaan dan keadaan status *quo* dalam kasus yang seperti ini dapat dicairkan apabila pihak pemohon eksekusi mencabut pernyataan penolakan. Akan tetapi, pencairan eksekusi belum dapat dijalankan apabila yang mencabut penolakan datang dari pihak tereksekusi.

Pelaksanaan eksekusi harus sesuai dengan amar putusan sehingga eksekusi harus benar-benar sesuai dengan amar putusan. Namun, tidak jarang amar putusan kurang jelas. Ketidakjelasan amar putusan tersebut tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pihak tereksekusi untuk menolak eksekusi atas alasan amar putusan kurang jelas. Terhadap amar putusan yang tidak jelas, maka cara menyelesaikan eksekusi dapat ditempuh dengan berbagai jalan, antara lain yaitu: eksekusi dikaitkan dengan pertimbangan putusan dan menyatakan putusan noneksekutabel atas alasan amar putusan tidak jelas.

Hambatan lainnya juga meliputi eksekusi barang bergerak, perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi dan aset pembayaran sulit ditemukan. Juru sita dalam melakukan eksekusi terhadap benda-benda bergerak yang dijadikan sebagai objek penyitaan sering mendapatkan kesulitan, karena lokasi dari benda tersebut kadang berpindah-pindah tidak tetap pada satu lokasi.

Juru sita dalam pelaksanaan eksekusi putusan, selain mendapat kendala dari benda bergerak karena sering berpindah-pindah juga mendapatkan kesulitan apabila pihak yang dieksekusi tidak puas dengan hasil putusan arbitrase yang telah dikeluarkan maupun yang sudah dibuat penetapan perintah eksekusi, sehingga tidak mau melakukan eksekusinya secara sukarela dengan membuat perlawanan atau keonaran. Pihak yang akan dieksekusi secara sengaja tidak mau memberikan objek yang akan dieksekusi secara sukarela, sehingga juru sita dalam hal ini membutuhkan aparat keamanan untuk membantu jalannya proses eksekusi.

Adakalanya juru sita dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase sulit untuk menentukan barang yang akan disita untuk pelunasan pembayaran. Hal ini disebabkan karena pihak yang dieksekusi telah bangkrut atau dinyatakan pailit, sehingga juru sita tidak dapat melakukan penyitaan. Dalam kasus ini apabila objek pelelangan dan penyitaan terdapat sengketa dengan pihak ketiga, juru sita juga akan mendapatkan kesulitan dalam melakukan eksekusinya karena harus menunggu proses penyelesaian sengketa antara pihak yang dieksekusi dengan pihak ketiga.

Kesimpulan

Peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 adalah pemberian *exequatur*, penetapan perintah eksekusi, melakukan teguran serta eksekusi secara paksa berupa sita, lelang dan pengosongan. Putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 memiliki kekuatan eksekutorial karena putusan tersebut telah dideponir dalam akta pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun hambatan yang ada dalam pelaksanaan eksekusi putusan BANI adalah hapusnya objek prestasi karena kebijakan publik. Hambatan termasuk pula *verzet* atau perlawanan dari pihak tereksekusi dan penundaan eksekusi, pemohon eksekusi dan tereksekusi menolak karena tidak sesuai dengan amar atau amar putusan yang tidak jelas, eksekusi barang bergerak, adanya

perlawanan serta aset pembayaran sulit ditemukan. Pelaksanaan putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 dapat dilaksanakan meskipun tidak dikuatkan dengan putusan pengadilan. Putusan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.

Pengadilan dalam menetapkan permohonan eksekusi terhadap putusan BANI tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi sikap profesionalisme. Seyogyanya pihak tereksekusi mengedepankan itikad baik dan sukarela melaksanakan putusan BANI karena sejak awal teknis persidangan, baik itu pemilihan hukum, arbiter dan lain-lainnya semuanya telah melibatkan para pihak. Hendaknya juga memperbanyak kajian dan diskusi ilmiah tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk merevisi kembali ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dimana BANI memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusannya sendiri tanpa harus bergantung pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Daftar Pustaka

BUKU:

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Prinsip & Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media, 2014.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Amiruddin.; & Arifin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ginting, Ramlan. *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Hariyani, Iswi Hariyani. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

- Rosadi, Edi Rosadi. *"Putusan Hakim Yang Berkeadilan,"* Badamai Law Journal, Vol.1, Issues 1, April 2016.
- Salami, Rochani Urip.; & Bintoro, Rahadi Wasi. *"Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1 Januari 2013.
- Suryo, Robin A.; & Ulfa, Agita M. *"Teori Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,* Jurnal Pengadaan. Volume 3. No. 3. 2013.
- Sutantio, Retnowulan.; & Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek,* Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sutrisno, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- W, A.A. Istri Ratih. *"Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional."* Skripsi S1 Universitas Airlangga. 2006.
- Winarsih, Arni. *"Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah",* Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya.

Putusan Pengadilan

- Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 745 K/Pdt/2018
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 728 PK/Pdt/2017
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2310 K/Pdt/2017
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2254 K /Pdt/2017
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 518 PK/Pdt/2017

Peraturan Perundangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah,* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33.